



YAYASAN AL-HASANAH

Akta Notaris : R. AHMAD RAMALI, SH No. 67 Tanggal 14 Juni 2013
SK Menkumham Nomor AHU-1657.AH.01.04. Tahun 2013

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "AL-HASANAH"
DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

Sekretariat : Dsn. Bates Barat Ds. Bicorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan 69352 Hp. 082302249647

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH
DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR: 112/SK.TPPK./KB-AH/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH

KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. Al-Hasanah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB. Al-Hasanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB. Al-Hasanah ini.

KEDUA : TPPK KB. Al-Hasanah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB. Al-Hasanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK KB. Al-Hasanah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Al-Hasanah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Al-Hasanah bertanggung jawab kepada Kepala KB. Al-Hasanah.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB. Al-Hasanah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB. Al-Hasanah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB. Al-Hasanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KB AL-HASANAH,

JUWAIRIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HASANAH
NOMOR: 112/SK.TPPK./KB-AH/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK
BERMAIN (KB) AL-HASANAH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HASINAH, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	FAIZATUL JANNAH, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
3.	KHALIFATUS SHALIHAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	AKH.MAHFUD JUNAIDI	Komite Sekolah	Anggota
5.	AHMAD SUBAIDI	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KB AL-HASANAH,

JUWAIRIYAH